

SALINAN,

KETUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMF

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMF;
- Meningat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979; No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Menbuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) Negeri;
- Portuna : a. Menbuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) Negeri;
- b. Menunggakan filial SMF Negeri menjadi SMF Negeri ;
- c. Menegerikan SMF Swasta menjadi SMF Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/C/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan Ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 juli 1983. ✓

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

Disalin sesuai dengan salinan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kanwil Depdikbud Prop Jatim



(Sugjoto, S.H.)
NIP: 130317258

1	2	3	4	5	6	7
		28. SMP Negeri Pungging	-	Pungging	Kabupaten Mojokerto	
		29. SMP Negeri Kealagi	-	Kealagi	Kabupaten Mojokerto	
		30. SMP Negeri Tembelang	-	Tembelang	Kabupaten Jombang	
		31. SMP Negeri Diwek	-	Diwek	Kabupaten Jombang	
		32. SMP Negeri Wonosalam	-	Wonosalam	Kabupaten Jombang	
		33. SMP Negeri Gudo	-	Gudo	Kabupaten Jombang	
		34. SMP Negeri Kudu	-	Kudu	Kabupaten Jombang	
		35. SMP Negeri Kabuh	-	Kabuh	Kabupaten Jombang	
		36. SMP Negeri Plandaan	-	Plandaan	Kabupaten Bojonegoro	
		37. SMP Negeri Sugihwaras	-	Sugihwaras	Kabupaten Bojonegoro	
		38. SMP Negeri Ngambon	-	Ngambon	Kabupaten Bojonegoro	
		39. SMP Negeri Kanor	-	Kanor	Kabupaten Bojonegoro	
		40. SMP Negeri Purwosari	-	Purwosari ✓	Kabupaten Bojonegoro	
		41. SMP Negeri Bubulan	-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	
		42. SMP Negeri Malo	-	Malo	Kabupaten Bojonegoro	
		43. SMP Negeri Kapas	-	Kapas	Kabupaten Bojonegoro	
		44. SMP Negeri Kepuhbaru	-	Kepuhbaru	Kabupaten Bojonegoro	
		45. SMP Negeri Ngraho	-	Ngraho	Kabupaten Bojonegoro	
		46. SMP Negeri Ngasem	-	Ngasem ✓	Kabupaten Bojonegoro	
		47. SMP Negeri Bancar	-	Bancar	Kabupaten Tuban	
		48. SMP Negeri Kenduruan	-	Kenduruan	Kabupaten Tuban	
		49. SMP Negeri Montong	-	Montong	Kabupaten Tuban	
		50. SMP Negeri Parengan	-	Parengan	Kabupaten Tuban	
		51. SMP Negeri Merakurak	-	Merakurak	Kabupaten Tuban	
		52. SMP Negeri Kerek	-	Kerek	Kabupaten Tuban	
		53. SMP Negeri Jenu	-	Jenu	Kabupaten Tuban	
		54. SMP Negeri Palang	-	Palang	Kabupaten Tuban	
		55. SMP Negeri Widang	-	Widang	Kabupaten Tuban	
		56. SMP Negeri Soko	-	Soko	Kabupaten Tuban	
		57. SMP Negeri Senori	-	Senori	Kabupaten Lamongan	
		58. SMP Negeri Tikung	-	Tikung	Kabupaten Lamongan	
		59. SMP Negeri Sambeng	-	Sambeng	Kabupaten Lamongan	
		60. SMP Negeri Kedungpring	-	Kedungpring	Kabupaten Lamongan	
		61. SMP Negeri Deket	-	Deket	Kabupaten Lamongan	
		62. SMP Negeri Turi	-	Turi	Kabupaten Lamongan	
		63. SMP Negeri Bluluk	-	Bluluk	Kabupaten Lamongan	
		64. SMP Negeri Kalitengah	-	Kalitengah	Kabupaten Lamongan	